



Nomor : 0041/ Pdt.G  / 2014/ PA.Jr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara gugat waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut dalam perkara antara:

SUNYOTO bin MURIYAT, Tahun, Islam, petani, tinggal di jalan KH. Ahmad Tohir, dusun Krajan Rt.02, Rw.02, Desa Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **NURUL HIKMAH, SH.** dan **DODIK PUJI BASUKI, SH**, keduanya Pengacara/Kunsultan Hukum, pada kantor hukum **NURUL HIKMAH, SH dan Partners**, beralamat di Perumahan Gunung Batu Permai, Blok C, No. 10 - Jember, sesuai dengan Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 10 Desember 2014; Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

1. **SUTORO bin MURIYAT**, 54 Tahun, Islam, petani, tempat tinggal di jalan KH. Ahmad Tohir, dusun Krajan Rt.02, Rw.02, Desa Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember; Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **SUKIRNO bin MASWAN, MURIYAT**, 50 Tahun, Islam, petani, tempat tinggal di jalan KH. Ahmad Tohir, dusun Krajan Rt.02, Rw.02, Desa Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember; Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **SUTISNOWATI binti MURIYAT**, 50 Tahun, Islam, petani, tempat tinggal di jalan KH. Ahmad Tohir, dusun Krajan Rt.02, Rw.02, Desa Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember; Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 telah mengajukan gugatan dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Januari 2014, di bawah Nomor : 0041 / Pdt.G / 2014 / PA.Jr. pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu pernah seorang laki-laki bernama MURIYAT alias P. SUNYOTO alias MOHAMMAD ALI yang tinggal di jalan KH. Ahmad Tohir, dusun Krajan Rt.02, Rw.02, Desa Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang telah meninggal dunia tahun 2008 dan semasa hidupnya ia telah menikah dengan seorang perempuan bernama PAIMAH alias Hj. SITIKHATIJA yang telah meninggal tahun 2008, yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa, Pewaris dalam perkawinan tersebut mempunyai 4 orang anak, yaitu:
 1. **SUNYOTO bin MURIYAT (Penggugat);**
 2. **SUTORO bin MURIYAT (Tergugat I);**
 3. **SUKIRNO bin MASWAN, MURIYAT (Tergugat II);**
 4. **SUTISNOWATI binti MURIYAT (Tergugat III);**
3. Bahwa, di samping mempunyai ahli waris tersebut di atas, pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa:
 1. Sebidang tanah sawah persil 59, klas S.II seluas sekitar 9000 M2. atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara	: Tanah sawah milik M. Manap;
Timur	: Susuk- saluran irigasi;
Selatan	: Susuk- saluran irigasi ;
Barat	: Tanah sawah milik Sunyoto;
 2. Sebidang tanah sawah persil 59, klas S.II seluas sekitar 10.200 M2. atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Susuk- saluran irigasi;
Timur : Tanah sawah milik Sunyoto;
Selatan : Susuk/Saluran irigasi;
Barat : Tanah sawah milik Sutisnowati;

3. sebidang tanah pekarangan persil No. 77 klas D.II seluas sekitar 348 M2, di atasnya berdiri dua bangunan rumah permanen, terletak di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara : Jalan raya KH. M. Thohir;
Timur : Tanah milik Satupon, dan Karniti;
Selatan : Tanah milik Bibit P. Lusia Devi;
Barat : Tanah milik Mariyati;

4. Sebidang tanah sawah persil 59, klas S.II seluas sekitar 10.200 M2. atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara : Susuk- saluran irigasi;
Timur : Tanah sawah milik Sukirno;
Selatan : Susuk/Saluran irigasi;
Barat : Susuk/Saluran irigasi;

5. Sebidang tanah sawah persil 74, klas S.II seluas sekitar 92 M2. SPPT: 023-0126.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara : Tanah sawah milik M. Manap;
Timur : Susuk/Saluran irigasi;
Selatan : Susuk/Saluran irigasi;
Barat : Tanah sawah milik Sunyoto;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I

- 3.6. Sebidang tanah sawah C. No. 2449, persil 58, klas S.II seluas sekitar 600 M2. SPPT: 023-0018.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara : Tanah sawah milik M. Manap;

Timur : Susuk/Saluran irigasi;

Selatan : Susuk/Saluran irigasi;

Barat : Tanah sawah milik Santak;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa II;

3.7. Sebidang tanah sawah C. No. 2449, persil 59, klas S.II seluas sekitar 8.520

M2. SPPT: 024-0005.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di

desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara : Susuk/Saluran irigasi;

Timur : Tanah sawah milik Irvan Fauzi;

Selatan : Susuk/Saluran irigasi;

Barat : Tanah sawah milik Sukirno dan Suciati Sekun;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa III;

3. Bahwa, harta peninggalan almarhum MURIYAT alias P. SUNYOTO dan almarhumah PAIMAH alias Hj. Siti KHATIJAH PAIJO KARIJOREDJO di atas masing-masing dikuasai oleh:

4.1. Harta peninggalan pewaris pada angka 3.1. dikuasai oleh Tergugat I sejak 2008 sebagai bagian dari waris yang telah dibagi;

4.2. Harta peninggalan pewaris pada angka 3.2. dikuasai oleh Tergugat II sejak 2008 sebagai bagian dari waris yang telah dibagi;

4.3. Harta peninggalan pewaris pada angka 3.3. dan angka 3.4. dikuasai oleh Tergugat I sejak 2008 sebagai bagian dari waris yang telah dibagi;

4.4. Harta peninggalan pewaris pada angka 3.5 (Obyek sengketa I), angka 3.6 (Obyek sengketa II) dan angka 3.7 (Obyek sengketa III) dikuasai oleh Penggugat sejak 2008 sebagai bagian dari waris yang telah dibagi;

4. Bahwa, harta peninggalan pewaris pada angka 3.5 (Obyek sengketa I), angka 3.6 (Obyek sengketa II) dan angka 3.7 (Obyek sengketa III) dikuasai oleh Penggugat sejak 2008 sebagai bagian dari waris yang telah dibagi, ternyata pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akan dilakukan balik nama dan atau pengurusan surat-surat tanah atas harta peninggalan tersebut di atas, faktanya Tergugat I, II dan III tidak mau menandatangani sebagai bentuk persetujuan ahli waris dan bahkan Tergugat III melakukan penguasaan dan /atau tidak mau menyerahkan surat-surat tanah tersebut, tanpa kejelasan yuridis. Karenanya perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa, Penggugat berulang kali mendatangi para Tergugat yang maskudnya ingin meiminta surat-surat tanah yang menjadi hak dari Penggugat secara baik-baik, tetapi para Tergugat tidak mengindahkan dan malah Para Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut;
6. Bahwa, para Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum MURIYAT alias P. SUNYOTO dan almarhumah PAIMAH alias Hj. Siti KHATIJAH PAIJO KARIJOREDJO tersebut, padahal Penggugat juga berhak karena merupakan ahli waris dari almarhum dan almarhumah;
7. Bahwa, karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka layak dan tepat apabila Pengadilan Agama Jember menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan surat-surat tanah obyek sengketa angka 3.5 (Obyek sengketa I), angka 3.6 (Obyek sengketa II) dan angka 3.7 (Obyek sengketa III) tersebut;
8. Bahwa, untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia setelah dikabulkan, serta menjaga agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak lain oleh para tergugat, maka mohon agar Pengadilan Agama Jember meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap obyek sengketa angka 3.5 (Obyek sengketa I), angka 3.6 (Obyek sengketa II) dan angka 3.7 (Obyek sengketa III) tersebut;
9. Bahwa, oleh karena telah jelas obyek sengketa angka 3.5 (Obyek sengketa I), angka 3.6 (Obyek sengketa II) dan angka 3.7 (Obyek sengketa III) tersebut; adalah bagian dari warisan yang belum dibagi kepada Penggugat, maka adalah beralasan agar Pengadilan Agama Jember menghukum para tergugat I, II, dan

Page 5 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III untuk membantu proses dan menandatangani permohonan balik nama dan taua menyerahkan surat-surat tanah atas obyek sengketa angka 3.5 (Obyek sengketa I), angka 3.6 (Obyek sengketa II) dan angka 3.7 (Obyek sengketa III) demi kepentingan hukum Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan apabila menolak penyerahan/eksekusinya dapat meminta bantuan aparat keamanan/kepolisian RI;

10. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang benar, sehingga cukup beralasan bagi Majelis yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan serta merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

11. Bahwa, untuk menjaga agar para Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), mohon Pengadilan Agama Jember untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 300.000,- setiap hari keterlambatan;

Berdasar alasan-alasan dan fakta-fakta hukum terurai di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum MURIYAT alias P. SUNYOTO dan almarhumah PAIMAH alias Hj. Siti KHATIJAH PAJO KARIJOREDJO;
3. Menyatakan obyek sengketa angka 3.5 (Obyek sengketa I), angka 3.6 (Obyek sengketa II) dan angka 3.7 (Obyek sengketa III) adalah harta peninggalan almarhum MURIYAT alias P. SUNYOTO dan almarhumah PAIMAH alias Hj. Siti KHATIJAH PAJO KARIJOREDJO dan sebagai bagian dari waris yang telah dibagi kepada Penggugat;
4. Menyatakan, perbuatan para tergugat menguasai surat-surat tanah dan atau tidak mau menyetujui pengurusan balik nama obyek sengketa angka 3.5 (Obyek sengketa I), angka 3.6 (Obyek sengketa II) dan angka 3.7 (Obyek sengketa III) adalah perbuatan mealawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membantu proses dan menandatangani permohonan balik nama dan atau menyerahkan surat-surat tanah obyek sengketa angka 3.5 (Obyek sengketa I), angka 3.6 (Obyek sengketa II) dan angka 3.7 (Obyek sengketa III) demi kepentingan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Jember;
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 300.000,- setiap hari keterlambatan;
8. Menyatakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat I, II, dan III untuk membantu proses dan menandatangani permohonan balik nama dan taua menyerahkan surat-surat tanah atas obyek sengketa angka 3.5 (Obyek sengketa I), angka 3.6 (Obyek sengketa II) dan angka 3.7 (Obyek sengketa III) demi kepentingan hukum Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan apabila menolak penyerahan/eksekusinya dapat meminta bantuan aparat keamanan/kepolisian RI;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Kuasa para Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa hukumnya, para Tergugat I dan II juga hadir di persidangan namun Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak pula mengirim Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa, Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan memberi penjelasan kepada Kuasa para Penggugat yang hadir, akan tetapi tidak berhasil; Oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan kebenarannya oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan II telah menjawabnya secara tertulis pada sidang tanggal 19 Maret yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Tergugat keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa, almarhum MURIYAT alias H. MOH. ALI dan almarhumah PAIMAH alias Hj. Siti KHATIJAH PAJO KARIJOREDJO dikaruniai tiga orang anak, yaitu: SUTORO, SUKIRNO dan SUTISNAWATI, sedang SUNYOTO adalah anak tiri, sehingga dia tidak mendapatkan harta warisan;
3. Bahwa, sebelum meninggal MURIYAT alias H. MOH. ALI telah menghibahkan sebagian hartanya (tahun 1987) kepada SUTISNAWATI (Tergugat III) dan SUKIRNO (Tergugat II), sedang sisanya tetap atas nama almarhum MURIYAT alias H. MOH. ALI termasuk rumah yang ditempati Penggugat yang tidak dicantumkan dalam daftar harta peninggalan almarhum;
4. Bahwa, setelah MURIYAT alias H. MOH. ALI meninggal, Tergugat III (SUTISNAWATI) member garapan tanah agar dikelola oleh Penggugat untuk bekal hari tua dengan satu catatan tidak boleh dijual, karena almarhum MURIYAT alias H. MOH. ALI member amanah tidak boleh dijual;
5. Bahwa, ternyata secara diam-diam Penggugat menjual tanah tersebut tanpa ijin dari para Tergugat, baru pada saat mau balik nama, ternyata di desa dan kecamatan tidak bisa tanpa tanda tangan para ahli waris (para Tergugat), sehingga Penggugat kalang kabut melakukan segala cara agar bisa balik nama, sampai kirim surat ancaman melalui pak Pos yang isinya para Tergugat akan dipidanakan apabila tidak menyerahkan surat tanah;
6. Bahwa, mengenai surat tanah, memang sebelum MURIYAT alias H. MOH. ALI meninggal mengamanatkan agar disimpan dengan baik dan jangan sampai jatuh ketangan Penggugat. Hal ini terbukti sekalipun sudah dijual oleh Penggugat tetapi belum balik nama;
7. Bahwa, para Tergugat tidak punya niat jahat sedikitpun untuk menguasai harta warisan almarhum MURIYAT alias H. MOH. ALI. Para Tergugat hanya berharap Penggugat tidak usah neko-neko, garap tanah dan tempati rumah itu, tapi jangan dijual, toh Penggugat tidak punya anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa, tidak benar Penggugat merupakan anak tiri. Penggugat adalah anak pertama dari almarhum MURIYAT alias P. SUNYOTO dan almarhumah PAIMAH alias Hj. Siti KHATIJAH PAJO KARIJOREDJO, sedang SUTORO, SUKIRNO dan SUTISNOWATI adalah adik-adik kandung dari Penggugat;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum MURIYAT alias P. SUNYOTO telah secara nyata dan tegas memberikan harta warisan kepada Penggugat berupa;
 - 3.1. Sebidang tanah sawah persil 74, klas S.II seluas sekitar 92 M2. SPPT: 023-0126.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara	: Tanah sawah milik M. Manap;
Timur	: Susuk/Saluran irigasi;
Selatan	: Susuk/Saluran irigasi;
Barat	: Tanah sawah milik Sunyoto;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I
 - 3.2. Sebidang tanah sawah C. No. 2449, persil 58, klas S.II seluas sekitar 600 M2. SPPT: 023-0018.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara	: Tanah sawah milik M. Manap;
Timur	: Susuk/Saluran irigasi;
Selatan	: Susuk/Saluran irigasi;
Barat	: Tanah sawah milik Santak;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa II;
 - 3.3. Sebidang tanah sawah C. No. 2449, persil 59, klas S.II seluas sekitar 8.520 M2. SPPT: 024-0005.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di

Page 9 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Utara : Susuk/Saluran irigasi;
- Timur : Tanah sawah milik Irvan Fauzi;
- Selatan : Susuk/Saluran irigasi;
- Barat : Tanah sawah milik Sukirno dan Suciati Sekun;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa III;

4. Bahwa, faktanya Tergugat I, II, dan III telah berkonspirasi menahan surat-surat obyek sengketa milik Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat I dan III menahan surat tanah sengketa milik Penggugat hanyalah akal-akalan saja;
6. Bahwa, Tergugat I, II dan III yang menahan surat-surat tanah milik Penggugat harus dan wajib membantu proses balik nama tanah warisan untuk kepentingan hukum Penggugat;
7. Bahwa, secara yuridis Penggugat adalah pemilik sah atas:

7.1. Sebidang tanah sawah persil 74, klas S.II seluas sekitar 92 M2. SPPT: 023-0126.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Utara : Tanah sawah milik M. Manap;
- Timur : Susuk/Saluran irigasi;
- Selatan : Susuk/Saluran irigasi;
- Barat : Tanah sawah milik Sunyoto;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I

7.2. Sebidang tanah sawah C. No. 2449, persil 58, klas S.II seluas sekitar 600 M2. SPPT: 023-0018.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

- Utara : Tanah sawah milik M. Manap;
- Timur : Susuk/Saluran irigasi;
- Selatan : Susuk/Saluran irigasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah sawah milik Santak;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa II;

7.3. Sebidang tanah sawah C. No. 2449, persil 59, klas S.II seluas sekitar 8.520

M2. SPPT: 024-0005.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di

desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-

batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara : Susuk/Saluran irigasi;

Timur : Tanah sawah milik Irvan Fauzi;

Selatan : Susuk/Saluran irigasi;

Barat : Tanah sawah milik Sukirno dan Suciati Sekun;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa III;

8. Bahwa, Tergugat I, II dan III telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka dia wajib menyerahkan surat-surat tanah tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh jawaban Tergugat I dan III;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum:

1. Sebidang tanah sawah persil 74, klas S.II seluas sekitar 92 M2. SPPT: 023-0126.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara : Tanah sawah milik M. Manap;

Timur : Susuk/Saluran irigasi;

Selatan : Susuk/Saluran irigasi;

Barat : Tanah sawah milik Sunyoto;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I

4.2. Sebidang tanah sawah C. No. 2449, persil 58, klas S.II seluas sekitar 600

M2. SPPT: 023-0018.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak

Page 11 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara : Tanah sawah milik M. Manap;

Timur : Susuk/Saluran irigasi;

Selatan : Susuk/Saluran irigasi;

Barat : Tanah sawah milik Santak;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa II;

4.3. Sebidang tanah sawah C. No. 2449, persil 59, klas S.II seluas sekitar 8.520

M2. SPPT: 024-0005.0 atas nama MURIYAT alias P. SUNYOTO terletak di

desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-

batas sebagai berikut di bawah ini:

Utara : Susuk/Saluran irigasi;

Timur : Tanah sawah milik Irvan Fauzi;

Selatan : Susuk/Saluran irigasi;

Barat : Tanah sawah milik Sukirno dan Suciati Sekun;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa III;

adalah hak milik SUNYOTO bin MURIYAT selaku Penggugat;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat, para Tergugat I dan III mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Tergugat tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa, almarhum MURIYAT alias H. MOH. ALI dan almarhumah PAIMAH alias Hj. SITI KHATIJAH PAJO KARIJOREDJO hanya dikaruniai tiga orang anak, yaitu: SUTORO, SUKIRNO dan SUTISNAWATI, sedang SUNYOTO adalah anak kandung dari SADAL yang tinggal di Lumajang sampai sekarang. Dengan demikian Sunyoto adalah hanya anak tiri;
3. Bahwa, Sunyoto yang bukan ahli waris ternyata secara diam-diam telah menjual sebagian sawah kepada seseorang dengan harga Rp. 80.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kami para Tergugat akan tetap menyimpan surat-surat tanah dan rumah sampai kapanpun demi untuk menjaga keutuhan harta warisan almarhum sesuai wasiat almarhum;
5. Bahwa, para Tergugat selaku ahli waris meminta kepada Sunyoto (Penggugat) agar uang hasil penjualan sebesar Rp. 80.000.000,- segera dikembalikan kepada pembelinya;
6. Bahwa, Penggugat telah menuntut para Tergugat dengan tuduhan telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah berkonspirasi dan mempunyai maksud jahat, dan akan dipidanakan. Pernyataan-pernyataan tersebut sangat menyinggung dan melecehkan harga diri kami para Tergugat;

Bahwa, majelis perbendapat acara jawab jinawan dianggap cukup, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Surat Keterangan tentang domisili ahli waris dari Kepala Desa Puger Wetan (P.1);
2. Surat keterangan kenal lahir an. SUNYOTO dari Kepala Desa Puger Wetan (P.32);
3. Surat Kematian an. MURIYAT alias H. MOH. ALI dari Kepala Desa Puger Wetan (P.3);
4. Surat Kematian an. PAIMAH alias Hj. SITI KHATIJAH (P.4);
5. Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Puger Wetan (P.5);
6. Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puger Wetan (P.6);
7. Surat Keterangan tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dibayar oleh SUNYOTO setiap tahunnya (P.7);
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak MURIYAT P. SUNYOTO tanggal 02 Januari 2014 (P.8);
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak MOH. ALI tanggal 02 Januari 2014 (P.9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dibayar oleh SUNYOTO setiap tahunnya (P.10);
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak MURIYAT P. SUNYOTO tanggal 10 Januari 2013 (P.11);
12. Surat Pernyataan Agus Budiono selaku perangkat desa Puger Wetan (P.12)
13. Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa Puger Wetan (P.13);
14. Surat Keterangan Letak Tanah dari Kepala Desa Puger Wetan (P.14);
15. Surat Keterangan Letak Tanah dari Kepala Desa Puger Wetan (P.15);
16. Akta Pembagian Hak Bersama No 390/PGR/2008, tanggal 13 mei 2008 (P.16);

Bahwa, di samping alat-lata bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

ABDUR ROHMAT bin SUKIT, 61 Tahun, Islam, Swasta, tinggal di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Jember, di bawah sumpahnya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak P. Muriyat dengan ibu Paimah berjumlah 4 orang, yaitu: Sunyoto, Sutoro, Sukirno, dan Sutisnawati;
- Bahwa, P. Muriyat dengan ibu Paimah telah meninggal dunia Tahun 2008 dan Tahun 2010;
- Bahwa, almarhum P. Muriyat dan almarhumah Paimah benar meninggalkan sejumlah harta warisan yang semuanya telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya;
- Bahwa, obyek sengketa yang sekarang dipermasalahkan oleh para ahli waris, semuanya berada dalam penguasaan Penggugat, tetapi surat-suratnya dikuasai oleh para tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus surat balik nama tanah bagian Penggugat dan sampai sekarang masih atas nama P. Muriyat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu tentang kenapa surat-surat itu sekarang tetap dipegang oleh para Tergugat;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu tentang adanya utang piutang antara Penggugat dan para Tergugat;

AGUS BUDIONO bin SATUPAN, 45 tahun, Islam, staf Desa Puger Wetan, tinggal di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Jember, di bawah sumpahnya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi merupakan staf Desa;
- Bahwa saksi mengetahui anak P. Muriyat dengan ibu Paimah berjumlah 4 orang, yaitu: Sunyoto, Sutoro, Sukirno, dan Sutisnawati;
- Bahwa, P. Muriyat dengan ibu Paimah telah meninggal dunia Tahun 2008 dan Tahun 2010;
- Bahwa, almarhum P. Muriyat dan almarhumah Paimah benar meninggalkan sejumlah harta warisan yang semuanya telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya;
- Bahwa, obyek sengketa yang sekarang dipermasalahkan oleh para ahli waris, semuanya berada dalam penguasaan Penggugat, tetapi surat-suratnya dikuasai oleh para Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus surat balik nama tanah bagian Penggugat dan sampai sekarang masih atas nama P. Muriyat;
- Bahwa, saksi tidak tahu alasan para Tergugat menguasai surat-surat tanah bagian Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkan, sedang Tergugat I memberi tanggapan tentang utang piutang. Bahwa menurut Tergugat I, surat-surat tanah milih Sunyoto itu ditahan oleh para Tergugat, karena Penggugat punya hutang sejumlah Rp. 2000.000,-, yaitu ketika Penggugat berjualan sapi tetapi bangkrut dan banyak orang yang menagihnya, sementara Penggugat pergi ke Banyuwangi dan para Tergugat akhirnya membayar utang Penggugat tersebut. Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mau mengembalikan uang Rp. 2000.000,- maka surat-surat tanah tersebut akan diserahkan kepada Peggugat, akan tetapi Peggugat tidak mau;

Bahwa, terhadap tanggapan Tergugat I tersebut di atas, Peggugat merasa tidak pernah punya hutang kepada para Tergugat, sehingga ia tidak mau menyerahkan sejumlah uang yang dimaksud oleh para Tergugat;

Bahwa, Majelis telah memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajkan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tetapi hak itu tidak digunakan oleh para Tergugat. Dengan demikian Majelis menganggap acara pembuktian dinyatakan cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segenap apa yang terjadi di persidangan yang telah dicatat dalam Berita Acara yang mencatat jalannya pemeriksaan atas perkara ini dan segala surat-surat yang berkaitan dengannya dinyatakan pula sebagai bagian dari Tentang Duduk Perkaranya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Peggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat dan para Tergugat I dan III hadir di peridangan, sementara Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim kuasanya yang sah ke sidang pengadilan, serta ternyata ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa para pihak yang hadir dalam persidangan dan oleh Majelis telah diusahakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis telah memerintahkan pula kepada para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. KHOIRUL MUHTAROM SH., MH. hakim Pengadilan Agama Jember. Berdasarkan keterangan para pihak dan laporan tertulis Mediator tersebut menyatakan bahwa para pihak telah tidak mampu untuk mencapai kesepakatan dan oleh karena itu mediasi dinyatakan gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan melihat dan mempertimbangkan apakah dalam gugatan tersebut benar-benar ada unsur sengketa di antara para ahli waris.

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban yang diajukan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan, Majelis telah mempelajari gugatan Penggugat dengan seksama dan telah ditemukan di dalamnya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, antara pokok perkara, posita, dan petitum tidak konsisten dan bertentangan antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, pokok perkara adalah gugatan waris, sehingga dalil-dalil yang diungkapkan haruslah yang berkenaan dengan hal ikhwal sengketa waris yang meliputi Pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris secara utuh;
- Bahwa, dalam posita didalilkan harta peninggalan telah dibagi diantara para ahli waris almarhum MURIYAT alias P. SUNYOTO alias MOHAMMAD ALI dan almarhumah PAIMAH alias Hj. SITI KHATIJAH;
- Bahwa, petitum Penggugat tidak menyebutkan semua ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum MURIYAT alias P. SUNYOTO alias H. MOHAMMAD ALI dan almarhumah PAIMAH alias Hj. SITI KHATIJAH;
- Bahwa, posita (*fundamentum petendi*) nomor 3.5, 3.6 dan 3.7 dari gugatan Penggugat ternyata tidak ada unsur sengketa karena tanah sengketa atau harta peninggalan almarhum MURIYAT alias P. SUNYOTO alias H. MOHAMMAD ALI dengan almarhumah PAIMAH alias Hj. SITI KHATIJAH yang merupakan bagian waris dari Penggugat seluruhnya telah pula dikuasai oleh Penggugat. Dengan demikian gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas, karena tidak ada unsur sengketa tentang pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa telah terbukti dalam perkara a-quo tidak terdapat adanya unsur sengketa harta peninggalan dari para ahli waris (subyek hukum); Maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terdapat/mengandung cacat formil karena tidak jelas dan tegas unsur sengketanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*een duidelijke en bepaalde concluside*), oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (***Niet onvankelijke verklaart***);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal, maka unsur material tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Majelis tidak melihat adanya unsur sengketa dalam gugatan para Penggugat, maka secara juridis formil Penggugat berada pada posisi yang dikalahkan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dihitung sebesar Rp. 771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima [***Niet Onvankelijke Verklaard***];
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini yang dihitung hingga kini sebesar Rp.771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 14315 Hijriyah, oleh kami **Drs. KHAMIMUDIN, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta didampingi oleh **Drs. YAYAN SOPYAN, MH.** dan **ALI SUWANDI,S., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **PHILLIEN SOPHIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirinya para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. YAYAN SOPYAN, MH.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. KHAMIMUDIN, MH.

Panitera Pengganti

ttd

ALI SUWANDI, S., SH

PILLIEN SOPHIA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran --- Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemanggilan --- Rp. 680.000,-
3. Biaya Proses----- --Rp. 50.000,-
4. Redaksi----- --Rp. 5.000,-
5. Meterai ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah - Rp .771.000.- ±

(Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
PANITERA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

H. MAHMUD, SH.